



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima – Serang

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

**NOMOR: 700/0201 – INSPEKTORAT/2023
Tanggal 27 Maret 2023**

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor 800/127-Inspektorat/2023 tanggal 09 Maret 2023 untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (OPD) Povinsi Banten Tahun 2022.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memberikan simpulan hasil penilaian terhadap beberapa variabel dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja sehingga menghasilkan perubahan kinerja yang lebih baik.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup Evaluasi

Sasaran evaluasi adalah untuk menilai pelaksanaan dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan pencapaian kinerja.

Adapun ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah melalui:

1. Pendalaman atas data kinerja dan memastikan kecukupan dokumen yang disajikan;

2. Melakukan pengujian dan penilaian data kinerja terhadap kualitas dan manfaat terhadap pencapaian efektivitas dan efesiensi atas pengelolaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan;
3. Melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah.
4. Membuat kesimpulan dan penilaian pada setiap sub komponen sesuai standar yang ditetapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah.

Dibawah ini penilaian pada setiap sub komponen SAKIP yang dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

1. Gradasi Keberadaan

Nilai	Penjelasan
AA (Bobot 100)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya 5 tahun terakhir.
A (Bobot 90)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya 1 tahun terakhir.
BB (Bobot 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B (Bobot 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC (Bobot 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C (Bobot 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D (Bobot 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E (Bobot 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

2. Gradasi Kualitas dan Pemanfaatan

Nilai	Penjelasan
AA (Bobot 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan bagi OPD Lain

Nilai	Penjelasan
A (Bobot 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B (Bobot 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC (Bobot 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C (Bobot 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D (Bobot 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E (Bobot 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

E. Susunan Tim Evaluasi

- a. Penanggung Jawab : Usman Asshiddqi Qohara, S.Sos, M.Si
- b. Pembantu Penanggung Jawab : Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si
- c. Pengendali Mutu : Endad Haryanto, SE, M.Si
- d. Supervisi : Agustia Duha, ST, M.Ak
- e. Ketua Tim : Dinda Sundara, S.Sos, M.Si
- f. Anggota :
 1. Nasrullah, SE, M.Ak
 2. Agus Aan Suhandi, SE
 3. Enggar Yulianti, S.Kom
 4. Ira Rohmayanti, S.Sos
 5. Shauwama Kusuma Dewi, SH
 6. Prisma Yusliana, SH, M.Si
 7. Litawati, SE.

F. Gambaran Umum Evaluasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ruang Provinsi Banten dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan, yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
2. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
5. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
6. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; h. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
8. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
9. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
10. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. m. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1.	Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP OPD
2.	Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	Tersedianya Penyediaan Infrastruktur	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur
			Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani
		Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumber daya air	Persentase penanganan pencegahan banjir dan abrasi
			Persentase Penyediaan Air Baku
			Luas layanan Irigasi (Ha)
		Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional.	Persentase Rumah Layak Huni

No.	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
			Cakupan penyediaan pengelolaan sampah
			Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik
		Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi

H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Uraian singkat tentang implementasi atas integrasi dari ke 4 sistem tersebut pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat gambarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi belum komprehensif untuk mencapai perjanjian kinerja;
2. Pengukuran kinerja belum diikuti dengan proses penyesuaian target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di akhir periode;
3. Informasi kinerja pada laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja instansi;

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP Tahun 2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Menyajikan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja program pada tahun-tahun sebelumnya dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah harus memperhatikan tingkat capaian target indikator kinerja yang belum tercapai baik indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan

- berdasarkan hasil evaluasi permasalahan dan tindak lanjut rencana aksi tahun sebelumnya;
- c. Menyusun keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan:
 - a) Penetapan indikator kinerja di lingkungan perangkat daerah selama periode Renstra serta teknis pengukurannya;
 - b) Prosedur pengumpulan data kinerja;
 - c) Tim Implementasi AKIP serta tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Menyusun laporan dan dokumentasi evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi atas aktivitas yang telah direncanakan;
 - e. Melakukan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen evaluasi kinerja jika capaian kinerja tidak sesuai dengan rencana aksi;
 - f. Melaksanakan kegiatan evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan perangkat daerah berdasarkan pedoman dan pelaksanaan tugas tim implementasi AKIP internal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Inspektur Daerah;
 - g. Dalam dokumen laporan kinerja agar menyajikan analisis perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dengan akumulasi target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, sehingga terlihat target-target dalam periode Renstra yang belum tercapai dan upaya tindak lanjutnya;
 - h. Informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat digunakan dalam:
 - a) Penyesuaian penggunaan anggaran;
 - b) Penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya;
 - c) Perubahan budaya organisasi.
 - i. Menyusun dokumen laporan tindak lanjut hasil perbaikan dan penyempurnaan atas rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan yang tertuang dalam Berita Acara Realisasi Capaian SAKIP Perangkat Daerah

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 80,95 **dengan Kategori A (Memuaskan)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30		23,1
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	A	5,4
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	7,2
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	B	10,5
2.	Pengukuran Kinerja	30		24,6
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	A	5,4
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	BB	7,2
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	BB	12
3.	Pelaporan Kinerja	15		12,75
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	A	2,7
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	A	4,05
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		20,5
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	A	4,5
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7,50	BB	6

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
	Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai			
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100		80,95

Hasil evaluasi tersebut merupakan penilaian terhadap kriteria dari sub komponen yang dibagi kedalam 3 gradasi yaitu keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Nilai pada sub-komponen akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PERENCANAAN KINERJA

Komponen Perencanaan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30%, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 23,1, dengan rincian sebagai berikut :

1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,4.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kondisi dari sub komponen ini adalah kelengkapan dokumen perencanaan kinerja telah dipenuhi, sebagai berikut:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

- i) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Namun terdapat kondisi yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk merubah Rencana Strategis menyesuaikan dengan perubahan RPJMD. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kualitas dari dokumen perencanaan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Telah diformalkan;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- c) Menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai;
- d) Sasaran kinerja perangkat daerah pada prinsipnya telah berorientasi hasil;
- e) Menggambarkan hubungan kinerja dan keterkaitan aktivitas antar bidang atau unit terkait melalui program yang dilaksanakan bersama, yaitu:
 - 1) Program penyelenggaraan pengawasan;
 - 2) Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
- f) Tidak terdapat perubahan pada indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode perencanaan strategis 2017-2022 meskipun terjadi Perubahan Rencana Strategis di Tahun 2019.

Namun Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu Target kinerja dalam perjanjian kinerja belum selaras dengan target kinerja yang ada dalam Renja, hal ini terlihat bahwa target pada perjanjian kinerja sebagai berikut:

- 1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dengan target 333.3 Ha
- 2. Persentase Rumah Layak Huni dengan target 87.50%
- 3. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah dengan target 20.00%

4. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan
5. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target A strategis Provinsi dengan target 88.00% sedangkan target dalam dokumen renja adalah sebagai berikut:
 1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dengan target 375,29 Ha
 2. Persentase Rumah Layak Huni dengan target 88.66%
 3. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah dengan target 80%
 4. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi dengan target 100%
 5. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dengan target 85

Pemenuhan kriteria atas kualitas perencanaan kinerja yang baik telah dipenuhi. Dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 75%) sehingga nilainya adalah sebesar 10,5.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui upaya sebagai berikut:

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Setiap penanggungjawab program dan kegiatan telah menyusun perjanjian kinerja yang berisikan perjanjian dalam mewujudkan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c) Telah disusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang ditetapkan;
- d) Dokumen Perencanaan Kinerja tahun mendatang telah menyajikan upaya perbaikan atas hasil penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mewujudkan hasil kinerja yang lebih baik;

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan perencanaan kinerja telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam

melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja.

b. PENGUKURAN KINERJA

Komponen Pengukuran Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 24,6 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen pengukuran kinerja telah dipenuhi dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 yang dilengkapi dengan definisi operasional sebagai ukuran kinerja secara formal;
- b. Penetapan SOP berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 600/SK.37a/Perkim-1/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan SAKIP;
- c. Penetapan mekanisme pengumpulan data kinerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/sa-38a/Perkim-1/20222022 tentang Pengelola Kintja SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 85%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2.

Kondisi pada sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala sebagai upaya dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. Upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Data kinerja telah mendukung dalam mengukur capaian kinerja, sebagai berikut:
 - 1) Definisi Operasional dalam mengukur indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama;

- 2) Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- b. Sumber data yang digunakan dalam mengukur kinerja telah dilengkapi dengan laporan dari penanggung jawab program dan kegiatan pada masing-masing bagian sesuai dengan perjanjian kinerja.

Pemenuhan kriteria atas kualitas pengukuran kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "A" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir".

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

Kondisi dari sub komponen ini adalah:

- a. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* melalui penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap bulan dan triwulan;
- b. Laporan capaian kinerja telah menguraikan efesiensi atas penggunaan anggaran;
- c. Ukuran ketercapaian kinerja melalui laporan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan telah menguraikan kendala atau hambatan dan solusi kedepan serta kemajuan atas realisasi kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi dan kebijakan untuk melaksanakan aktivitas pada triwulan selanjutnya;

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pengukuran kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

c. PELAPORAN KINERJA

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 15, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 12,75 dengan rincian sebagai berikut :

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 3 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 2,7.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen LKjIP telah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan secara tepat waktu. Penyusunan LKjIP secara berturut-turut telah

dipublikasikan pada periode perencanaan strategis yaitu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Namun pelaksanaan revidi atas laporan kinerja baru dilaksanakan Tahun 2022, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir", belum dapat terpenuhi.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Sub komponen ini memiliki bobot 4,5 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,05.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 telah memenuhi standar dengan memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Sistematika telah disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014;
- b. Evaluasi pencapaian Kinerja melalui analisis pengukuran capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama periode perencanaan strategis, dengan menyajikan informasi sebagai berikut:
 - 1) Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
 - 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- c. Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pada tahun mendatang.

Namun, belum terdapat inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses penyelenggaraan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem informasi pengumpulan data dan capaian kinerja. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat

upaya inovatif serta layak menjadi percontohan, belum dapat terpenuhi.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 85%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menguraikan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan sebagai optimalisasi dari pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pelaporan kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 25, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 20,5 dengan rincian sebagai berikut :

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Sub komponen ini memiliki bobot 5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,5.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan melalui evaluasi internal melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022. Monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berkala atau setiap triwulan.

Terhadap kedua proses evaluasi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten baru melaksanakan di Tahun 2022, belum secara konsisten selama periode perencanaan strategis. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "A" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir".

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kualitas evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja Perangkat Daerah melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun masih perlu ada upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Tim Kerja Implementasi AKIP yang telah dibentuk dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Sub komponen ini memiliki bobot 12,5 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 10.

Kondisi dari sub komponen ini adalah Evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun terdapat hal-hal yang belum optimal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten;
- b) Belum ada peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hal tersebut lebih disebabkan pada rekomendasi pada tahun sebelumnya sebatas pada pemenuhan dokumen pendukung, belum pada kualitas atas hasil dokumen yang telah disusun;
- c) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian telah dimanfaatkan dalam pemenuhan dokumen penyelenggaraan AKIP seperti dokumen rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta LKjIP, namun belum sepenuhnya berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran.

Dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "BB", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian catatan hasil penilaian atas implementasi AKIP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaya dalam mencapai perjanjian kinerja;
2. Melakukan inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem informasi perencanaan, pengumpulan data dan capaian kinerja;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dokumen Perencanaan kinerja (Renja, Renstra, Perkin) telah tersedia, dan telah memenuhi standar yang cukup baik, serta telah dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2. Perangkat Daerah masih kurang memahami terkait implementasi dan evaluasi AKIP dalam menyelaraskan komponen yang dinilai dengan aktifitas yang dilaksanakan;
3. Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap sub kegiatan /kegiatan/ program berikut kualitas outputnya;
4. Dokumen Laporan Kinerja (LkjlP) telah menggambarkan pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dan memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilakukan secara berkala dan berjenjang, serta dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja yang dilakukan;
6. LKjlP telah menguraikan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja sasaran tahun 2022 telah tercapai

B. Dorongan terhadap implementasi AKIP yang lebih baik

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi AKIP pada tahun mendatang, sebagai berikut:

1. Fokus terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan proses pengukuran kinerja secara berkala untuk memastikan capaian target maksimal pada akhir periode perencanaan;
2. Melakukan evaluasi internal secara berkala yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang telah

- ditetapkan dengan tetap memperhitungkan hasil pencapaian target periode sebelumnya;
3. Mendorong komitmen pada seluruh pegawai dalam peningkatan implementasi AKIP.
 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan APIP terkait pelaksanaan implementasi AKIP secara berkala.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**



Dr. Ir. Moch Tranggono, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19631210 199003 1 005

